



selama masih mengandung anaknya ditambah 40 hari sesudah lahirnya, jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka anak itu hanya sah bagi ibunya dan si suami dapat memungkiri bahwa ia adalah anak yang sah.⁵

Di dalam KHI tidak menyebutkan secara rinci tentang kriteria anak sah, diantaranya tentang batas minimal dan maksimal anak tersebut dilahirkan. Hal ini memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah meskipun jarak antara perkawinan yang sah dan kelahiran kurang dari batas minimal kehamilan atau melebihi batas maksimal kehamilan yang terpenting adalah si suami mau mengakui anak tersebut sebagai anaknya.

Di dalam pasal 99 KHI disebutkan : Anak yang sah adalah

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁶

Pasal 99 KHI ini mempunyai keterkaitan dengan pasal 53 KHI tentang kebolehan kawin hamil yaitu :

⁵ Soedaryo Soimin, *hukum orang dan keluarga perspektif hukum perdata/BW – hukum Islam & hukum adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) 46

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia 2008)

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Sejauh ini penelitian yang dilakukan penulis terhadap karya-karya ilmiah yang pembahasannya mengenai kawin hamil/wanita hamil memang bukan yang pertama kalinya dilakukan, bahkan secara global pernah dikaji pada skripsi-skripsi sebelumnya. Diantaranya yaitu :

“Status Hukum Kewarisan Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, yang ditulis oleh Rastutik tahun 1999. Skripsi ini lebih memfokuskan pembahasannya pada status kewarisan anak dari perkawinan wanita hamil dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Dari skripsi ini disimpulkan bahwa status kewarisan anak dari perkawinan wanita hamil menurut Islam, apabila ia dianggap anak sah, maka anak tersebut menjadi ahli waris dari kedua orangtuanya dan keluarga dari jalur bapak maupun ibu. Sedangkan jika ia dianggap anak zina maka anak tersebut hanya menjadi ahli waris ibunya dan

pernikahan wanita yang sudah hamil dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap proses tersebut. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu bahwa proses pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Cerme sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon mempelai yang tidak hamil. Perbedaannya hanya adanya persyaratan pembuatan surat pernyataan kebenaran yang ditulis di atas materai 6000 yang dilakukan oleh calon mempelai kasus wanita hamil di luar nikah dalam majelis tertutup. Pembuatan surat pernyataan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pendapat jumbuh ulama' yang menyatakan memperbolehkan dinikahinya seorang wanita hamil oleh laki-laki yang menghamilinya.¹¹

Dari ketiga judul di atas ada perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya, dimana penulis akan membahas tentang “ Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Petugas KUA Atas Wali Nikah Mempelai Hasil Hubungan Di Luar Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk) “. Dalam skripsi ini penulis mengkaji lebih mendalam tentang dasar pertimbangan hukum yang digunakan KUA Ngluyu, analisis hukum Islam terhadap penolakan wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah di KUA Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

¹¹ Afif Azhari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*, Fakultas Syariah, 2009

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, dan demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi dalam 5 bab yaitu:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang mana dalam bab ini menurut bahasan tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II: Merupakan landasan teoritis yang berisi tentang perkawinan mempelai hasil hubungan di luar nikah (wanita hamil) yang meliputi keabsahan perkawinan mempelai hasil hubungan di luar nikah (wanita hamil), lelaki yang mengawini wanita hamil, status anak wanita hamil, keabsahan wali nikah.

BAB III : Pada bab ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian atau data penelitian yang berisi tentang gambaran umum KUA Ngluyu, proses perkawinan mempelai hasil hubungan di luar nikah (wanita hamil) di KUA Ngluyu, dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam penolakan wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah.

BAB IV : Merupakan analisis hukum Islam terhadap hasil penelitian lapangan mengenai penolakan petugas KUA atas wali nikah mempelai hasil

